

Retno 27/2024
Retno 16

**KEMITRAAN PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI TPA TEMUREJO
KABUPATEN BLORA**

Rini Milasari, Retno Sunu Astuti, Kismartini Kismartini

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman : www.fisip.undip.ac.id Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

TPA Temurejo Kabupaten Blora melakukan pengelolaan sampah melalui kemitraan dengan BSI Berkah Mustika Poring. Pengelolaan sampah telah dilaksanakan dengan baik sehingga tidak semua sampah dimasukkan ke dalam zona landfill. Kabupaten Blora meraih penghargaan Adipura sebanyak 5 kali kategori kota kecil terbersih. Capaian kinerja pengelolaan sampah menunjukkan hasil yang baik dengan sampah yang terkelola hampir 100%, yaitu 99.97%. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kemitraan pengelolaan sampah plastik di TPA Temurejo serta menganalisis faktor keberhasilan dan faktor penghambat kemitraan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui jurnal dan internet. Hasil penelitian menunjukkan model kemitraan yang terjalin merupakan model kemitraan *Linear collaborative of partner* karena tidak ada legalitas membuktikan bahwa pada kemitraan yang terjalin status legalitas tidak terlalu dipertimbangkan sehingga model kemitraan *Linear collaborative of partner* sesuai. Pada kemitraan yang terjalin juga memiliki visi misi yang saling melengkapi. Faktor keberhasilan menunjukkan 3 indikator yang sudah terpenuhi, yaitu input, proses, dan output, sedangkan indikator outcome masih kurang optimal. Faktor penghambat kemitraan, yaitu 1) Ketidaktahuan beberapa anggota yang terlibat dalam kemitraan terkait legalitas kemitraan, 2) Tidak adanya status legalitas secara tertulis yang menjadi bukti kesepakatan pelaksanaan kemitraan, 3) Kurangnya dana untuk kebutuhan operasional kemitraan. Saran yang ditawarkan, yaitu 1) Perlu dibuat dokumen legalitas berupa MoU untuk memperjelas status kemitraan yang terjalin. 2) Memperluas pasar penjualan produk biji plastik. 3) Mencari investor untuk membantu dana operasional kemitraan pengelolaan sampah.

Kata Kunci: Kemitraan, Pengelolaan Sampah, TPA

ABSTRACT

Temurejo landfill in Blora Regency conducts waste management through a partnership with BSI Berkah Mustika Poring. Waste management has been implemented well so that not all waste is put into the landfill zone. Blora district won the Adipura award 5 times in the cleanest small city category. The achievement of waste management performance shows good results with almost 100% managed waste, namely 99.97%. The purpose of the study was to analyze the partnership of plastic waste management in Temurejo landfill and analyze the success factors and inhibiting factors of the partnership. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The research data comes from primary data obtained through interviews while secondary data is obtained through journals and the internet. The results showed that the intertwined partnership model was a collaborative Linear partnership model of partners because there was no legality proving that in the intertwined partnership the status of legality was not too considered so that the collaborative Linear partnership model of partners was appropriate. The established partnership also has a complementary vision and mission. Success factors show 3 indicators that have been met, namely input, process, and output, while the outcome indicator is still less than optimal. Factors inhibiting the partnership, namely 1) Ignorance of some members involved in the partnership regarding the legality of the partnership, 2) The absence of written legality status as evidence of the partnership implementation agreement, 3) Lack of funds for partnership operational needs. Suggestions offered, namely 1) It is necessary to make a legality document in the form of an MoU to clarify the status of the partnership. 2) Expanding the sales market for plastic seed products. 3) Looking for investors to help fund the waste management partnership operations.

Keywords: Partnership, Waste Management, Landfill

Pendahuluan

Berdasarkan data dari SIPSN diketahui bahwa provinsi yang menempati urutan pertama dengan timbulan sampah tertinggi pada tahun 2022 sebesar 5,657,837.21 ton adalah Provinsi Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat Kabupaten Blora yang memiliki timbulan sampah tahunan sebanyak 139,811.75 ton dengan timbulan sampah harian sebanyak 383,05 ton pada tahun 2022. Kabupaten Blora sendiri menempati urutan ke 5 dengan total sampah masuk 103,415.45 ton/thn setelah Kota Semarang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kota Surakarta.

Di Kabupaten Blora terdapat dua TPA, yaitu TPA Temurejo dan TPA Jambe. Sampah masuk di TPA Temurejo sebanyak 10,950.00 ton/tahun dengan sampah masuk landfill sebanyak 4,745.00 ton/tahun, sedangkan TPA Jambe sebanyak 92,465.45 ton/tahun dengan sampah masuk landfill sebanyak 85,165.45 ton/tahun. Di TPA Jambe hampir keseluruhan sampah masuk ke dalam zona landfill, berbeda dengan TPA Temurejo tidak sampai 50% sampah masuk ke dalam zona landfill. Hal ini, menunjukkan bahwa di TPA Temurejo telah dilakukan pengelolaan sampah yang baik sehingga tidak semua sampah dimasukkan ke dalam zona landfill.

Pada awal tahun 2023 Kabupaten Blora memperoleh penghargaan Adipura

2022, sebagai kategori Kota Kecil Terbersih. Penghargaan Adipura ini tentunya bukan kali pertama yang diterima Kabupaten Blora. Akan tetapi, Kabupaten Blora sebelumnya juga pernah menerima penghargaan serupa pada tahun 1992, 1993, 2016 dan pada tahun 2023 dan pada tahun ini 2024, Blora kembali meraih penghargaan Adipura 2023 dari Presiden RI dengan kategori yang sama, yaitu Kota Kecil Terbersih.

Adipura sendiri merupakan sebuah penghargaan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup bagi wilayah kota di seluruh Indonesia yang mampu dalam pengelolaan lingkungan perkotaan dan menjaga kebersihan dengan parameter penilaian utama sebagai berikut:

- Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai lokasi penimbunan dan pengelolaan limbah sampah merupakan poin terpenting sebagai pertimbangan Adipura.
- Kondisi fasilitas publik seperti pasar terminal jalan fasilitas kesehatan dan taman.
- Kondisi sungai dan saluran air yang bersih dan bebas dari sampah.
- Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang rapi dan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Plastik menjadi posisi atau peringkat pertama yang menyumbang sampah terbanyak di Kabupaten Blora sebesar 38% menurut data SIPSN. Sampah plastik sangat berbahaya bagi lingkungan dan seluruh makhluk hidup karena membutuhkan waktu penguraian yang sangat lama. Perda Kabupaten Blora No. 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah menjadi acuan atau pedoman kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten blora.

Kabupaten Blora memiliki 2 TPA, yaitu TPA Jambe dan TPA Temurejo. TPA Temurejo merupakan TPA utama yang terletak di Desa Temurejo, Kecamatan Blora. TPA Temurejo sendiri telah menggunakan sistem *sanitary landfill* dalam mengelola sampah sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih baik dan aman, tidak mengganggu kualitas air dan tidak mencemari lingkungan di mana sampah dibuang ke dalam lubang, lalu ditimbun dengan menggunakan tanah yang terdapat pipa sebagai cerobong gas. Fasilitas yang ada di TPA Temurejo, yaitu: Ternak Mangot, Zona Landfill, Kolam Instalasi Pengolahan Lindi (IPL), Perkantoran Jembatan Timbang, Instalasi Pengolahan Limbah Batik, Kolam Tinja.

Berdasarkan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

Sampah Pada Bank Sampah Pada Pasal 13 Ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah maupun Pemerintah Daerah bisa melakukan kemitraan dalam mengelola sampah (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 7 dijelaskan bahwa Pemerintah memiliki kuasa untuk memberi fasilitas dan melakukan pengembangan kerja sama antardaerah, kemitraan, serta jaringan dalam mengelola sampah. Pasal 27 juga dijelaskan jika Pemerintah Daerah baik kabupaten maupun kota secara mandiri atau bersama bisa menjalin kemitraan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan badan usaha pengelolaan sampah (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023).

Perda Kabupaten Blora No. 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Bab XI Pasal 28 dijelaskan jika Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan badan usaha pengelolaan sampah (jdih.blorakab.go.id). Untuk membantu pengelolaan sampah di TPA Temurejo, DLH membentuk Bank Sampah Induk (BSI) Berkah Mustika Poring. TPA Temurejo menjalin sistem mitra dengan BSI untuk membantu mengolah sampah yang masih memiliki nilai ekonomis. Melalui BSI ini, sampah yang ada di TPA diolah menjadi pupuk organik yang diberi

nama “Pupuk Organik Super Punik” dan juga biji plastik. BSI Berkah Mustika Poring membantu TPA Temurejo untuk mengelola sampah yang ada di TPA baik sampah organik maupun anorganik. Untuk sampah anorganik berupa botol plastik akan dilakukan pemilahan sesuai dengan jenisnya masing-masing untuk diolah menjadi biji plastik yang lebih bernilai ekonomi. Setelah berbentuk biji plastik, akan dilakukan tahap selanjutnya, yaitu penjemuran hingga kering.

Berdasarkan data capaian kinerja diketahui bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Blora menunjukkan hasil yang baik di mana pengurangan sampah sebesar 26.00%, penanganan sampah sebesar 73.97%, dan sampah yang terkelola hampir 100%, yaitu 99.97%.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu masih jarang yang mengangkat topik kemitraan dalam pengelolaan sampah di TPA. Selain itu, tidak terdapat penelitian serupa pada lokus yang peneliti pilih. Atas dasar tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian yang berfokus pada kemitraan dalam pengelolaan sampah plastik di TPA Temurejo dengan menggunakan teori model kemitraan menurut Sulistiyani (dalam Anggiani, P., & Hikmawan, M. D., 2022:113-114) model kemitraan terbagi atas: *Subordinate Union of Partnership* (Kemitraan atas dasar penggabungan secara

subordinatif), *Linear union of partnership* (Kemitraan dengan melalui gabungan pihak-pihak secara linier atau garis lurus), *Linear collaborative of partner* (Kemitraan dengan melalui kerja sama secara linier), peneliti juga mencari faktor keberhasilan dan penghambat dalam kemitraan yang terjalin. Keberhasilan kemitraan didasarkan pada indikator keberhasilan kemitraan dari Dirjen PM dan P2L (Kuswidanti, Yasin 151:2021), yaitu: Input, Proses, Output, Outcome.

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokus pelaksanaan penelitian ini adalah TPA Temurejo Kabupaten Blora. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu mengambil sampel sumber data menggunakan pertimbangan khusus. Jenis data penelitian adalah kualitatif dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis dan interpretasi data dengan melakukan penyajian data, reduksi data, verifikasi data, kesimpulan. Kualitas data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini pada dasarnya melakukan analisis bagaimana kemitraan pengelolaan sampah plastic di TPA Temurejo Kabupaten Blora dan

menganalisis faktor keberhasilan serta penghambat kemitraan. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk kalimat.

Kemitraan TPA Temurejo Dengan BSI Berkah Mustika Poring Dalam Pengelolaan Sampah Plastik di TPA Temurejo Kabupaten Blora

Kemitraan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu pengelolaan sampah di TPA Temurejo Kabupaten Blora.

a. *Subordinate union of partnership* (Kemitraan atas dasar penggabungan secara subordinatif)

Kemitraan seperti ini, akan tercipta jika setiap pihak yang bermitra memiliki status atau jabatan, serta kekuatan/kemampuan yang dimiliki tidak sama. Hal ini, menyebabkan hubungan yang timbul tidak terletak pada garis lurus atau tidak seimbang tetapi terletak pada hubungan atas bawah di mana terdapat pihak yang lebih kuat dan ada pihak yang lebih lemah. Kelemahan yang dari salah satu pihak akan mempengaruhi isi kesepakatan/perjanjian sebab tidak adanya wewenang yang sama antara masing-masing pihak sama seperti yang disampaikan oleh Putri Anggiani & M. Dian Hikmawan (2022) dalam penelitiannya, yaitu

adanya kelemahan yang dimiliki oleh salah satu pihak dalam menentukan isi dari perjanjian karena tidak memiliki wewenang yang sama antar kedua pihak ini.

Kondisi seperti ini, akan menimbulkan dampak berupa tidak adanya pembagian peran atau fungsi yang sama dalam proses kerja sama. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan salah satu prinsip kemitraan, yaitu keseimbangan atau kesetaraan atau (*equity*). Khasanah (2019:4), menyampaikan bahwa dalam prinsip keseimbangan atau kesetaraan ini pendekatannya bukan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, bukan juga didasarkan pada kekuasaan saja tetapi didasarkan pada hubungan yang di dalamnya ada rasa saling menghargai, saling menghormati dan juga saling percaya.

Berdasarkan temuan di lapangan diketahui bahwa kemitraan antara TPA Temurejo dengan BSI Berkah Mustika Poring tidak berhubungan secara subordinatif dikarenakan hubungan yang terjalin seimbang tidak ada atas maupun bawah sehingga tidak ada pihak yang lebih kuat maupun lebih lemah. Di lapangan juga

diketahui bahwa dalam kemitraan yang terjalin sudah ada pembagian fungsi atau peran yang seimbang di mana hal ini bertolak belakang dengan model kemitraan *Subordinate Union of Partnership*.

Dari hasil analisis kemitraan *Subordinate Union of Partnership* tidak sesuai dengan kemitraan yang terjalin antara TPA Temurejo dengan BSI Berkah Mustika Poring, kemitraan yang terjalin tidak memenuhi indikator hubungan subordinatif karena diketahui bahwa hubungan yang terjalin adalah hubungan secara linear.

b. *Linear union of partnership* (Kemitraan dengan melalui gabungan pihak-pihak secara linier atau garis lurus)

Bentuk kemitraan ini memiliki persamaan tujuan, visi misi, besaran usaha/peran, serta memiliki kesepakatan atau pengakuan hukum berupa legalitas. Hubungan yang ada pada kemitraan ini merupakan hubungan secara linear di mana masing-masing mitra ini setara atau sejajar kedudukannya tidak ada atas bawah, tidak ada yang lebih kuat/berkuasa dan tidak ada yang lebih lemah.

Dari hasil analisis yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa

kemitraan yang terjalin antara TPA Temurejo dan BSI Berkah Mustika Poring berhubungan secara linear di mana setiap anggota memiliki kedudukan yang setara tidak dibeda-bedakan atau seimbang kemitraan yang terjalin tidak terdapat tingkatan atas bawah. Kemitraan yang terjalin sudah menerapkan prinsip kemitraan, yaitu kesetaraan atau keseimbangan sehingga tidak tercipta ketimpangan di dalamnya. Menurut Dyah Uswatun Khasanah (2019:4), Keseimbangan atau kesetaraan (*equity*), pendekatannya bukan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, bukan juga atas dasar kekuasaan saja, tetapi hubungan yang saling menghargai, menghormati dan saling percaya.

Selain kedudukan yang sama dan seimbang, dalam proses kemitraan setiap pihak mempunyai peran yang tidak dibeda-bedakan bebannya dan tidak pilih kasih. Semua memiliki tanggung jawab dan perannya masing-masing. Kemitraan memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi para pihak yang terlibat.

Kemitraan antara TPA Temurejo dengan BSI Berkah Mustika Poring menunjukkan

bahwa belum terdapat status legalitas secara tertulis yang membuktikan kesepakatan pelaksanaan kemitraan serta ada anggota dalam mitra yang tidak mengetahui mengenai legalitas kemitraan yang terjalin. Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Putri Anggiani & M. Dian Hikmawan (2022) dalam penelitian tersebut disampaikan bahwa dalam melaksanakan kemitraan sudah seharusnya adanya kesepakatan atau pengakuan secara hukum, yang mana kesepakatan ini dijadikan sebagai proses untuk menjalankan kerjasama yang lebih baik agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan semua pihak.

Dari hasil analisis dan informasi yang diperoleh telah menunjukkan bahwa kemitraan *Linear union of partnership* belum sesuai dengan kemitraan yang terjalin antara TPA Temurejo dengan BSI Berkah Mustika Poring di mana tujuan, visi misi, dan peran yang relatif sama. Akan tetapi, dalam kemitraan belum terdapat kesepakatan yang dibuktikan dengan dimilikinya legalitas tertulis serta ada beberapa anggota yang tidak tau mengenai legalitas kemitraan yang terjalin. Hubungan

kemitraan yang terjalin juga merupakan hubungan yang bersifat linear tidak membeda-bedakan status atau kedudukan setiap mitra yang terlibat.

c. *Linear collaborative of partner*
(Kemitraan dengan melalui kerja sama secara linier)

Pada model kemitraan ini, status legalitas tidak terlalu dipertimbangkan dan lebih menekankan pada rasa saling percaya dan juga pada visi misi pihak terkait. Hal ini, dimaksudkan agar kemitraan mampu memberikan hubungan yang saling memberi berupa manfaat serta jalan tengah saat terjadi permasalahan antara pihak yang bermitra. Menurut penelitian Putri Anggiani & M. Dian Hikmawan (2022), tumpuan utama pola sistem kemitraan ini rasa saling percaya antara pihak yang terkait, sehingga hasilnya menumbuhkan hubungan timbal balik yang memberikan manfaat serta jalan tengah ketika terjadi permasalahan diantara stakeholder yang terlibat pada kemitraan.

Kemitraan yang terjalin antara TPA Temurejo dengan BSI Berkah Mustika Poring berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat status

legalitas. Status legalitas sangat diperlukan dalam menjalin sebuah kemitraan agar hubungan kemitraan lebih jelas. Seperti yang disampaikan oleh Utari Sunia, Edison & Fitri Kurnianingsih (2023) dalam penelitiannya disebutkan bahwa ditemukan ambiguitas karena tidak ditemukan adanya dokumen tertulis yang mengikat dan menyatukan pihak-pihak yang bermitra. Pada penelitiannya ditemukan jika kemitraan yang terjalin mengalami ketidakjelasan hubungan kemitraan karena belum ada penyatuan kedua pihak secara tertulis baik dalam bentuk SK maupun MoU yang menyebabkan kemitraan berjalan setengah hati sehingga belum optimal dan tidak efektif. Sedangkan visi misi kemitraan yang terjalin saling melengkapi, yaitu untuk memberikan manfaat bagi warga sekitar serta membantu mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA.

Dengan tidak adanya status legalitas ini membuktikan bahwa status legalitas pada kemitraan yang terjalin antara TPA Temurejo dengan BSI Berkah Mustika Poring memang tidak terlalu dipertimbangkan sehingga model

kemitraan *Linear collaborative of partner* sesuai dengan kemitraan yang terjalin karena model kemitraan *Linear collaborative of partner* tidak memperdulikan mereka memiliki legalitas atau tidak. Selain itu, pada kemitraan yang terjalin juga memiliki visi misi yang saling melengkapi.

Faktor Keberhasilan Kemitraan Antara TPA Temurejo Dengan BSI Berkah Mustika Poring Dalam Pengelolaan Sampah Plastik di TPA Temurejo Kabupaten Blora

Analisis keberhasilan dalam kemitraan perlu dilakukan agar bisa mengetahui apakah model kemitraan yang diterapkan sudah sesuai dan efektif untuk mewujudkan tujuan dari dilakukannya kemitraan.

a. Input

Salah satu indikator keberhasilan kemitraan adalah input yang diukur dengan terbentuknya tim, adanya sumber dana/biaya yang diperuntukan guna mengembangkan kemitraan, serta terdapatnya dokumen perencanaan yang telah disetujui bersama.

Dalam kemitraan yang terjalin antara TPA Temurejo dengan BSI Berkah Mustika Poring menunjukkan sudah adanya tim yang dibagi ke dalam susunan struktur pembagian kerja. Di

mana setiap anggota dari masing-masing pihak yang bermitra memiliki peran atau tugasnya sendiri-sendiri sesuai divisi yang tertuang pada dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan mereka.

Untuk sumber dana atau biaya yang digunakan dalam kebutuhan kemitraan bersumber dari iuran para anggota. Akan tetapi, adanya dana iuran anggota ini dirasa kurang maksimal karena dalam kemitraan yang terjalin belum mampu memberikan keuntungan secara finansial bagi setiap anggota yang bermitra. Dukungan sumber daya finansial sangatlah penting untuk membantu kelancaran operasional kegiatan dalam kemitraan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai tentunya kegiatan akan terhambat.

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa indikator keberhasilan kemitraan, yaitu input yang terjalin antara TPA Temurejo dengan BSI Berkah Mustika Poring telah terpenuhi. Didukung dengan adanya pembagian tugas sesuai tim, adanya dana khusus dan juga adanya dokumen perencanaan. Akan tetapi, indikator input belum sepenuhnya optimal dikarenakan pada

kebutuhan finansial atau biaya masih dirasa belum mampu mencukupi.

b. Proses

Indikator keberhasilan kemitraan selanjutnya adalah indikator proses. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan keberhasilan indikator proses dapat dilihat dari frekuensi atau kualitas dari pertemuan untuk menyampaikan hasil evaluasi dilengkapi dengan adanya agenda pertemuan, notulensi dari hasil pertemuan dan daftar hadir.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam kemitraan yang terjalin, secara rutin telah dilakukan pertemuan dengan agenda penyampaian informasi dan juga data laporan pengelolaan keuangan. Semua disampaikan dan dicatat dalam setiap pertemuan agar ada transparansi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan masing-masing pihak yang bermitra. Transparansi ini tentunya diperlukan agar mendukung umur dari kemitraan yang terjalin. Menurut Nahda Mahirah, dkk (2022), Prinsip transparansi (keterbukaan) digunakan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra.

Dalam hal penyampaian informasi dan data laporan keuangan selain dipaparkan dalam pertemuan langsung juga dibagikan di grup

WhatsApp. Semua pihak yang bermitra menyadari betapa penting dan sangat diperlukan adanya transparansi dalam kemitraan, tanpa adanya transparansi tentunya akan mudah timbul kecurigaan antara kedua belah pihak mitra. Hal ini sesuai dengan prinsip kemitraan, yaitu transparansi. Menurut Khasanah (2019:4), transparansi penting guna menjauhkan rasa saling curiga antarmitra kerja yang terdiri atas transparansi pengelolaan informasi dan juga pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hasil analisis membuktikan bahwa dalam kemitraan yang terjalin antara TPA Temurejo dengan BSI Berkah Mustika Poring sudah memenuhi salah satu indikator keberhasilan kemitraan, yaitu proses. Hal ini didukung dan dibuktikan dengan adanya pertemuan rutin dengan agenda pertemuan yang berkualitas di mana setiap data informasi dicatat serta disampaikan sehingga timbul rasa kepercayaan pada masing-masing pihak yang bermitra.

c. Output

Indikator keberhasilan kemitraan yang ketiga, yaitu output. Tolak ukur yang digunakan untuk menentukan keberhasilan indikator output adalah jumlah kegiatan baik tugas maupun tanggung jawab yang telah dikerjakan sesuai dengan

keepakatan masing-masing pihak. Apabila dalam suatu kemitraan ada pihak mitra yang tidak menjalankan tugasnya sesuai kesepakatan tentunya akan sulit kemitraan tersebut untuk bertahan. Kemitraan sendiri dilakukan karena adanya ketidakmampuan salah satu pihak untuk mengatasi masalah yang ada sehingga mereka membutuhkan bantuan dari pihak lain. Jika dalam kemitraan tersebut ada pihak yang tidak menjalankan tugasnya tentu kemitraan yang terjalin akan percuma dan tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

Pada kemitraan yang terjalin antara TPA Temurejo dengan BSI Berkah Mustika Poring ini setiap pihak yang bermitra sudah menjalankan kegiatan dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban sesuai tugas mereka masing-masing. Dengan menjalankan kewajiban masing-masing tentunya tidak akan ada pihak yang merasa iri atau tidak adil karena masing-masing pihak saling menghargai dan menghormati dengan menjalankan kewajiban. Hal ini mencerminkan prinsip kemitraan, yaitu keseimbangan atau kesetaraan (equity). Menurut Khasanah (2019:4), keseimbangan atau kesetaraan (equity) ini merupakan hubungan yang saling menghargai, saling menghormati dan saling percaya.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa indikator keberhasilan kemitraan, yaitu output sudah terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakan tugas dari semua pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

d. Outcome

Indikator keberhasilan kemitraan yang keempat, yaitu outcome. Tolak ukur yang menentukan keberhasilan indikator outcome adalah turunnya angka permasalahan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Kemitraan yang terjalin tentunya harus bermanfaat, menguntungkan bagi semua pihak yang bermitra agar setiap anggota tidak merasa sia-sia atas apa yang sudah mereka kerjakan, serta mampu mengatasi permasalahan dan menggapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan prinsip kemitraan, yaitu saling menguntungkan.

Kemitraan antara TPA Temurejo dan BSI Berkah Mustika Poring bertujuan untuk membantu mengurangi volume sampah di TPA, membantu warga yang terkena dampak dari adanya TPA, dan juga menyejahterakan setiap anggota mitra. Pada kemitraan yang terjalin antara TPA Temurejo dan BSI Berkah Mustika Poring sudah menunjukkan

adanya penurunan masalah di TPA, yaitu berkurangnya tumpukan sampah di TPA.

Manfaat lain yang diperoleh, yaitu menambah pengalaman dan pengetahuan mereka tentang berorganisasi. Namun, terkait keuntungan dalam hal keuangan dari penjualan sampah belum memberikan keuntungan secara finansial bagi para mitra di mana untuk sekarang hanya ada pembagian rugi saja.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa indikator keberhasilan kemitraan yang terakhir, yaitu outcome sudah mampu menurunkan permasalahan berupa turunnya volume sampah, lalu mengatasi aroma yang ditimbulkan sampah, serta dengan adanya kemitraan menambah pengetahuan dan pengalaman berorganisasi. Akan tetapi, perihal tujuan untuk menyejahterakan anggota yang bermitra dalam hal finansial belum dapat terwujud. Sehingga indikator keberhasilan outcome ini belum sepenuhnya maksimal.

Faktor Penghambat Kemitraan

Dari hasil analisis diperoleh data terkait kendala yang dialami dalam kemitraan antara TPA Temurejo dengan BSI Berkah Mustika Poring. Kendala yang dialami sebagai berikut:

1. Ketidaktahuan beberapa anggota yang terlibat dalam kemitraan terkait legalitas kemitraan.
2. Tidak adanya status legalitas secara tertulis yang menjadi bukti kesepakatan pelaksanaan kemitraan.
3. Kurangnya dana untuk kebutuhan operasional kemitraan sehingga tidak mampu mencapai keuntungan finansial yang ditujukan guna menyejahterakan anggota mitra.

Kesimpulan

1. Model kemitraan yang terjalin menunjukkan model kemitraan *Linear collaborative of partner* di mana tidak adanya status legalitas ini membuktikan bahwa status legalitas pada kemitraan yang terjalin antara TPA Temurejo dengan BSI Berkah Mustika Poring memang tidak terlalu dipertimbangkan sehingga model kemitraan *Linear collaborative of partner* sesuai dengan kemitraan yang terjalin karena model kemitraan *Linear collaborative of partner* tidak memperdulikan mereka memiliki legalitas atau tidak. Selain itu, pada kemitraan yang terjalin juga memiliki visi misi yang saling melengkapi. Hubungan kemitraan yang terjalin juga merupakan hubungan yang bersifat linear tidak membeda-bedakan

status atau kedudukan setiap mitra yang terlibat.

2. Faktor keberhasilan menunjukkan 3 indikator yang sudah terpenuhi, yaitu input, proses, dan output. Sedangkan indikator outcome masih kurang optimal.

a) Input

Kemitraan yang terjalin antara TPA Temurejo dengan BSI Berkah Mustika Poring menunjukkan bahwa indikator keberhasilan kemitraan, yaitu input telah terpenuhi. Didukung dengan adanya pembagian tugas sesuai tim, adanya dana khusus dan juga adanya dokumen perencanaan.

b) Proses

Kemitraan yang terjalin antara TPA Temurejo dengan BSI Berkah Mustika Poring menunjukkan bahwa dalam kemitraan yang terjalin antara TPA Temurejo dengan BSI Berkah Mustika Poring sudah memenuhi salah satu indikator keberhasilan kemitraan, yaitu proses. Hal ini didukung dan dibuktikan dengan adanya pertemuan rutin dengan agenda pertemuan yang berkualitas di mana setiap data informasi dicatat serta disampaikan

sehingga timbul rasa kepercayaan pada masing-masing pihak yang bermitra.

c) Output

Pada kemitraan yang terjalin antara TPA Temurejo dan BSI Berkah Mustika Poring menunjukkan bahwa indikator keberhasilan kemitraan, yaitu output sudah terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakan tugas dari semua pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

d) Outcome

Pada kemitraan yang terjalin antara TPA Temurejo dan BSI Berkah Mustika Poring sudah menunjukkan bahwa indikator keberhasilan kemitraan yang terakhir, yaitu outcome sudah mampu menurunkan permasalahan berupa turunnya volume sampah, lalu mengatasi aroma yang ditimbulkan sampah, serta dengan adanya kemitraan menambah pengetahuan dan pengalaman berorganisasi. Akan tetapi, perihal tujuan untuk menyejahterakan anggota yang bermitra dalam hal finansial belum dapat terwujud. Sehingga

indikator keberhasilan outcome ini belum sepenuhnya maksimal.

3. Faktor Penghambat Kemitraan

- 1) Ketidaktahuan beberapa anggota yang terlibat dalam kemitraan terkait legalitas kemitraan.
- 2) Tidak adanya status legalitas secara tertulis yang menjadi bukti kesepakatan pelaksanaan kemitraan.
- 3) Kurangnya dana untuk kebutuhan operasional kemitraan sehingga tidak mampu mencapai keuntungan finansial yang ditujukan guna menyejahterakan anggota mitra.

Saran

Berdasarkan kekurangan tersebut demi berjalannya kemitraan yang lebih maksimal maka perlu dilakukan aksi atau kegiatan berupa:

1. Perlunya dibuat dokumen legalitas berupa MoU untuk memperjelas status kemitraan yang terjalin agar kemitraan berjalan lebih optimal dan efektif.
2. Memperluas pasar penjualan produk biji plastik dengan menambah jangkauan penjualan ke berbagai wilayah dengan industri yang membutuhkan pemasok biji plastik

sehingga omset penjualan biji plastik dapat meningkat.

3. Mencari investor untuk membantu dana operasional kemitraan pengelolaan sampah agar kebutuhan dana dapat terpenuhi tidak hanya mengandalkan dana dari iuran anggota saja.

Daftar Pustaka

- Anggiani, P., & Hikmawan, M. D. (2022). Dinamika Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Di Pulo Cangkir Kabupaten Tangerang. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 4(2), 112-127.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora. (2023). Kabupaten Blora Dalam Angka 2023. Diakses pada 10 Januari 2024 dari <https://blorakab.bps.go.id/publication/2023/02/28/1c53c00d238010de5d55f979/kabupaten-blora-dalam-angka-2023.html>
- Baka, W. K., Rianse, U., Tufaila, M., & Rianse, I. S. (2023). Inovasi Model Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Budaya Lokal di Konawe Utara. *Journal Publicuho*, 6(2), 399-415.
- Dewi, I. M., Kagungan, D., & Yulianti, D. (2021). Kemitraan Antar Stakeholders dalam Pengembangan Agrowisata di Desa Sungai Langka Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Administrativa*, 3(2), 101-111.
- Kalpataru, Adipura, Adiwiyata - Penghargaan Lingkungan Hidup. Diakses pada 24 Mei 2023 dari <https://rimbakita.com/kalpataru-adipura-adiwiyata>
- Kharis, A., & Hasan, S. (2020). Model Kemitraan Perguruan Tinggi-Perusahaan Dan Pemerintah Dalam Bingkai Corporate Social Responsibility. *Komunitas*, 11(1), 38-58.
- Khasanah, D. U. (2019). Pola Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Sadar Wisata Pandawa Dieng Kulon Dalam Pengembangan Pariwisata. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(04), 341-350.
- Mahirah, N., Edison, E., & Okparizan, O. (2022). Analisis Kemitraan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Menuju Zero Waste di Kota Batam. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 543-555.
- Sunia, U., & Kurnianingsih, F. (2023). Model Kemitraan Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Tanjungpinang. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 5(01), 1-13.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Diakses pada 18 Desember 2023 dari website Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Yandip Prov Jateng. (2024). Blora dan Kudus Raih Anugerah Adipura 2023. Diakses pada 9 Mei 2024 dari <https://jatengprov.gp.id/beritadiera/blora-dan-kudus-raih-anugerah-adipura-023/>
- Yasin., Putra, F., & Danar, O. R. (2021). Manajemen Barang Milik Daerah Berbasis Kemitraan Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 147-155.
- Yudianto, T., Setyono, P., & Handayani, I. G. A. K. R. (2021). Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 20(1), 21-26.